



LEMBARAN DAERAH KOTA SURAKARTA  
NOMOR : 20 TAHUN : 2001 SERI D NOMOR 14

---

PEMERINTAH KOTA SURAKARTA  
PERATURAN DAERAH KOTA SURAKARTA

NOMOR 9 TAHUN 2001

TENTANG

PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH  
TAHUN ANGGARAN 2001

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA SURAKARTA

Menimbang : bahwa Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Surakarta Tahun Anggaran 2001 perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah sesuai dengan ketentuan Pasal 86 ayat (2) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999.

Mengingat :

1. Undang – Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah – Daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3312) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3569);
3. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3685); jo Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4048);

4. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1997 tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3688);
5. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3839);
6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3848);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1975 tentang Pengurusan, Pertanggungjawaban, dan Pengawasan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Nomor 5 Tahun 1975);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1975 tentang Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Lembaran Negara Nomor 6 Tahun 1975);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3691);

Memperhatikan :

1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 1975 tentang Contoh-Contoh Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 1978 tentang Penerimaan Sumbangan Pihak Ketiga kepada Daerah;

3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1985 tentang Pengurusan Pendapatan Daerah Hasil Pajak Bumi dan Bangunan;
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 1997 tentang Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi Keuangan dan Barang Daerah;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Barang Pemerintah Daerah;
6. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 570 – 360 Tanggal 28 Oktober 1981 tentang Program Pembinaan Anggaran Daerah dan Pengendalian Kredit Anggaran;
7. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 94 Tahun 1984 tentang Langkah Pertama Pensinkronisasian Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
8. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903 – 879 Tanggal 11 April 1987 tentang Penggunaan Sistem Digit dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja serta Petunjuk Tehnis Tata Usaha Keuangan Daerah;
9. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 1988 tentang Bentuk dan Susunan Anggaran Pendapatan Daerah;
10. Surat Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah Nomor : 903/2735/SJ Tanggal 17 November 2000 perihal Penyusunan dan Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2001;
11. Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Surakarta Nomor 08/DPRD/X/1999 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Surakarta;
12. Risalah Sidang-sidang Pleno Dewan Perwakilan Rakyat Daerah mengenai Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2001.

Dengan Persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA SURAKARTA

## MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KOTA SURAKARTA TAHUN ANGGARAN 2001.

### Pasal 1

1. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2001 semula Rp. 257.489.894.754,- berkurang Rp. 45.395.376.083,- sehingga menjadi Rp. 212.094.518.671,-.
2. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2001 semula Rp. 257.489.894.754,- berkurang Rp. 45.395.376.083,- sehingga menjadi Rp. 212.094.518.671,- dan dirinci sebagai berikut :
  - a. Rutin Sebelum

|                                 |                       |
|---------------------------------|-----------------------|
| Perubahan                       | Rp. 196.875.209.780,- |
| Berkurang                       | Rp. 5.085.105.274,-   |
| Belanja Rutin Setelah Perubahan | Rp. 191.790.104.506,- |
  - b. Belanja Pembangunan

|                                       |                      |
|---------------------------------------|----------------------|
| Sebelum Perubahan                     | Rp. 60.614.684.974,- |
| Berkurang                             | Rp. 40.310.270.809,- |
| Belanja Pembangunan Setelah Perubahan | Rp. 20.304.414.165,- |

### Pasal 2

- (1) Ringkasan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dimaksud pada Pasal 1, sebagaimana Lampiran I Peraturan Daerah ini;
- (2) Perincian penambahan/pengurangan Anggaran Pendapatan dimaksud pada Pasal 1 Ayat (1) Peraturan Daerah ini, sebagaimana Lampiran II Peraturan Daerah ini;
- (3) Rincian penambahan/pengurangan Anggaran Belanja Rutin dimaksud pada Pasal 1 Ayat (2) Peraturan Daerah ini, sebagaimana Lampiran III Peraturan Daerah ini;
- (4) Rincian penambahan/pengurangan Anggaran Belanja Pembangunan dimaksud pada Pasal 1 Ayat (2) Peraturan Daerah ini, sebagaimana Lampiran IV Peraturan Daerah ini.

### Pasal 3

- (1) Anggaran Pendapatan Bagian Urusan Kas dan Perhitungan Tahun Anggaran 2001 semula berjumlah Rp. 8.876.550.000,- bertambah sejumlah Rp. 5.098.435.000,- sehingga menjadi Rp. 13.974.985.000,-.

- (2) Rincian penambahan/pengurangan Pendapatan dimaksud pada Ayat (1) pasal ini dimuat dalam Lampiran V Peraturan Daerah ini.

#### Pasal 4

- (1) Anggaran Belanja Bagian Urusan Kas dan Perhitungan Tahun Anggaran 2001 semula berjumlah Rp. 8.876.550.000,- bertambah sejumlah Rp. 5.098.435.000,- sehingga menjadi Rp. 13.974.985.000,-.
- (2) Rincian penambahan/pengurangan Belanja dimaksud pada Ayat (1) pasal ini dimuat dalam Lampiran VI Peraturan Daerah ini.

#### Pasal 5

Lampiran-lampiran tersebut pada Pasal 1, Pasal 2, Pasal 3 dan Pasal 4 merupakan bagian yang tidak terpisah dari Peraturan Daerah ini.

#### Pasal 6

Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah.

Ditetapkan di : Surakarta  
pada tanggal : 26 Oktober 2001

WALIKOTA SURAKARTA

cap. ttd

SLAMET SURYANTO

Diundangkan dalam Lembaran Daerah Kota Surakarta Nomor 20  
Tanggal 31 Oktober Tahun 2001, Seri D Nomor 16

Ymt. SEKRETARIS DAERAH  
KOTA SURAKARTA

cap. ttd

SOETARNO, SH, CN  
Pembina  
NIP. 500 035 840

This document was created with Win2PDF available at <http://www.win2pdf.com>.  
The unregistered version of Win2PDF is for evaluation or non-commercial use only.  
This page will not be added after purchasing Win2PDF.